

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 16/BAPPEBTI/KP/V/2000

TENTANG

KEADAAN-KEADAAN YANG DAPAT MERINGANKAN ATAU MEMBERATKAN PENGENAAN SANKSI

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan ketentuan Sanksi Administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 dan dalam rangka mengenakan sanksi dari hasil pemeriksaan teknis maupun hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Bappebti, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai Keadaan-Keadaan Yang Dapat Meringankan Atau Memberatkan Pengenaan Sanksi;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 556/MPP/Kep/10/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang Tata Cara Dalam Menanggapi Laporan atau Pengaduan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis Adanya Dugaan Pelanggaran Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan Rencana Pemeriksaan. api Laporan atau Pengaduan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis Adanya Dugaan Pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KEADAAN-KEADAAN YANG DAPAT MERINGANKAN ATAU MEMBERATKAN PENGENAAN SANKSI.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Keadaan-keadaan Yang Dapat Meringankan atau Memberatkan Pengenaan Sanksi diatur sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2000

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peninggal.

KEADAAN-KEADAAN YANG DAPAT MERINGANKAN ATAU MEMBERATKAN PENGENAAN SANKSI

1. Apabila hasil Pemeriksaan Teknis dan Pemeriksaan terdapat bukti adanya pelanggaran Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan atau peraturan pelaksanaannya, Bappebti berwenang untuk memutuskan apakah terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi administratif atau melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.
2. Apabila dari hasil penyidikan dimaksud angka 1 terdapat indikasi kuat terjadinya tindak pidana, maka kasus tersebut diteruskan ke Penuntut Umum untuk diproses ke Pengadilan.
3. Undang-undang Perdagangan Berjangka No. 32 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 memerinci jenis-jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Bappebti, yang meliputi:
 - a. peringatan tertulis atau teguran;
 - b. denda administrasi yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembatalan persetujuan ; dan/atau
 - h. pembatalan sertifikat pendaftaran.

Salah satu atau beberapa sanksi diatas dapat dikenakan kepada satu pihak untuk jenis pelanggaran yang sama

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 menetapkan jumlah maksimum denda yang dapat dikenakan secara administratif kepada Pihak-pihak yang tidak menyerahkan laporan tepat pada waktunya. Bappebti tidak diwajibkan untuk mengenakan denda atau denda maksimum, kecuali terdapat hal-hal yang memberatkan.
5. Guna mewujudkan terciptanya kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat, maka setiap sanksi atau hukuman yang dikenakan harus bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi atau untuk mengoreksi suatu permasalahan, bukan ditujukan untuk menghukum pelanggar semata.
6. Jenis-jenis sanksi dan pengenaannya harus didasarkan pada faktor-faktor dan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. pengenaan sanksi dan jumlah denda yang dikenakan harus sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. semakin kuat bukti yang diperoleh, akan semakin tepat sanksi yang akan dijatuhkan dan apabila telah diperoleh bukti yang cukup mengenai adanya niat serta upaya dari pelanggar untuk melakukan suatu pelanggaran, suatu kasus perlu diteruskan ke pengadilan;
 - c. sanksi yang lebih berat diberikan terhadap pelaku yang profesional karena dari mereka diharapkan dapat memberikan teladan kepada pelaku lainnya;
 - d. pelanggar yang telah diperingatkan sebelumnya, dijatuhkan sanksi yang lebih berat;
 - e. pelanggar yang pernah melakukan atau terlibat pelanggaran sejenis sebelumnya, dikenakan sanksi lebih berat;
 - f. apabila pelanggar tidak menyadari sebelumnya bahwa ia telah melakukan pelanggaran dan ia telah berupaya untuk memperbaikinya, maka hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai salah satu dasar untuk tidak dikenakannya sanksi secara penuh atau bahkan tidak perlu dikenakan sanksi sama sekali, sedangkan pelanggaran yang disebabkan kalalalaian pelaku, atau pelanggaran dilakukan dengan sengaja, maka perlu dikenakan sanksi lebih berat atau maksimal kepada pelanggar, kecuali terdapat hal-hal yang meringankannya;
 - g. untuk jenis pelanggaran yang pertama akan dikenakan sanksi yang lebih ringan dibandingkan jenis pelanggaran yang kedua;
 - h. bagi Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka yang tidak memiliki peraturan pengawasan dan prosedur yang baik atau tidak menaati prosedur mereka sendiri, dijatuhkan sanksi yang lebih berat dibandingkan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka yang mempunyai aturan dan sistem pengawasan yang baik;
 - i. pelanggaran terhadap peraturan yang relatif baru dikeluarkan, cukup diberikan peringatan atau menunda waktu pengenaan sanksi hingga pihak yang terkena langsung dengan peraturan tersebut mempunyai kesempatan untuk memahaminya dan menyesuaikan operasional kegiatannya dengan ketentuan baru dimaksud;
 - j. sanksi yang dikenakan pertama kalinya terhadap suatu pelanggaran yang sering terjadi, dapat dipertimbangkan untuk mengenakan sanksi yang lebih ringan;
 - k. kecuali untuk huruf i dan j diatas, Bappebti wajib mempertimbangkan sanksi yang pernah dikenakan terhadap pelanggaran sejenis sebelumnya serta menjaga konsistensinya satu sama lain;
 - l. semakin besar keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau semakin besar kerugian yang berhasil dihindari secara tidak sah, maka semakin berat sanksi yang harus dikenakan;

- m. kesediaan untuk mengembalikan semua keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah atau mengganti semua ongkos dari kerugian yang berhasil dihindarinya layak dipertimbangkan sebagai salah satu dasar untuk meringankan sanksi, dan pada kasus tertentu dapat pula menyebabkan tidak perlu dikenakan sanksi kepada pelanggar;
 - n. apabila suatu pelanggaran menimbulkan kerugian kepada nasabah lainnya, maka hal tersebut dapat dijadikan salah satu alasan untuk mengenakan sanksi yang lebih berat;
 - o. apabila pelanggar telah menyatakan kesediaannya untuk mengganti semua kerugian yang telah ditimbulkannya, hal ini dapat dijadikan salah satu alasan untuk meringankan sanksi;
 - p. semakin besar dampak yang merugikan terhadap perdagangan berjangka komoditi semakin berat sanksi yang harus dikenakan;
 - q. apabila himbauan dan peringatan Bappebti kepada pelaku pasar untuk menaati ketentuan yang berlaku tidak berjalan seperti yang diharapkan, maka perlu dikenakan sanksi yang cukup berat;
 - r. apabila pelanggar menunjukkan itikad baiknya dan mendukung kelancaran pemeriksaan serta segera mengambil keputusan dengan cara menghentikan aktivitas yang salah sekaligus mengupayakan pembenarannya, dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh Bappebti untuk memberikan keringanan sanksi.
7. Dalam menjatuhkan sanksi, Bappebti wajib mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana disebutkan dalam angka 6 diatas dan pertimbangan tersebut harus dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Kesimpulan yang diambil setelah mempertimbangkan seluruh faktor tersebut harus dikaitkan pula dengan fakta-fakta yang terdapat pada masing-masing kasus.
8. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan sesuai dengan jenis-jenis pelanggaran antara lain sebagai berikut :
- a. Pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan serta tidak mengungkapkan Informasi material:
 - 1. pelanggaran sebelumnya atau pelanggaran sejenis lainnya;
 - 2. apakah pelanggaran tersebut mengarah kepada penipuan;
 - 3. apakah pelanggaran tersebut merupakan bagian dari pelanggaran yang lebih luas;
 - 4. kualitas atau ruang lingkup pelanggaran;
 - 5. kuantitas pelanggaran;
 - 6. jumlah Pihak yang terlibat;
 - 7. besarnya kerugian yang ditimbulkan;
 - 8. apakah pelanggaran tersebut disengaja, terjadi karena kecerobohan, atau karena kelalaian;
 - 9. apakah pelanggaran tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh pelanggar;
 - 10. tindakan yang bertujuan untuk mengkoreksi atau mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran;
 - b. Ketidapatuhan terhadap ketentuan Modal Bersih disesuaikan :
 - a. Pelanggaran sebelumnya atau pelanggaran sejenis lainnya;
 - b. jumlah mata uang yang mengalami defisiensi atau yang mengalami salah penghitungan;
 - c. kurun waktu terjadinya defisiensi atau salah penghitungan;
 - d. jumlah defisiensi atau salah penghitungan yang terjadi selama kurun waktu tersebut;
 - e. apakah pelanggaran tersebut terus berlanjut atau dihentikan meskipun defisiensi atau salah penghitungan telah diketahui;
 - f. akibat pelanggaran dikaitkan dengan risiko yang dihadapi nasabah atau Pihak lainnya;
 - g. upaya untuk menutupi defisiensi atau salah penghitungan tersebut;
 - h. pemahaman terhadap persyaratan ketentuan modal bersih disesuaikan;
 - i. permasalahan di bidang akuntansi mengenai perlakuan aset dan kewajiban;
 - j. tindakan untuk mengkoreksi atau mencegah terulangnya pelanggaran serupa;
 - c. Ketidapatuhan terhadap persyaratan pemeliharaan catatan atau pembukuan:
 - 0. pelanggaran sebelumnya atau pelanggaran sejenis lainnya;
 - 1. jenis pelanggaran, yang dapat berupa hilangnya catatan, ketidakakuratan dalam menyimpan catatan;
 - 2. kurun waktu pelanggaran;
 - 3. jumlah pelanggaran selama kurun waktu tersebut;

4. hilangnya catatan, ketidakakuratan dalam menyimpan catatan, yang disebabkan oleh ketidakpahaman, kecerobohan, atau dilakukan dengan sengaja;
 5. akibat pelanggaran terhadap risiko nasabah yang tidak dijamin atau terhadap Pihak lainnya;
 6. upaya untuk menutupi pelanggaran;
 7. upaya untuk mengoreksi kesalahan atau mencegah terulangnya pelanggaran serupa;
- d. Pemalsuan catatan:
0. pelanggaran sebelumnya atau pelanggaran sejenis lainnya;
 1. jumlah dokumen yang dipalsukan;
 2. ketidakpahaman atau kesalahan yang tidak disengaja dalam menandatangani suatu dokumen;
 3. jenis dokumen yang dipalsukan;
 4. jumlah keuntungan yang diterima atau jumlah kerugian yang diderita perusahaan dan atau nasabah sebagai akibat pemalsuan tersebut;
 5. kurun waktu terjadinya pemalsuan;
 6. upaya untuk menutupi pelanggaran tersebut;
- e. Mempekerjakan Pihak yang tidak memiliki izin pada posisi yang seharusnya memerlukan izin:
0. pelanggaran sebelumnya atau pelanggaran sejenis lainnya;
 1. apakah permohonan untuk memperoleh izin telah diserahkan;
 2. lamanya Pihak yang tidak memiliki izin tersebut melakukan kegiatannya;
 3. pengetahuan pelanggar atas ketentuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan seharusnya diketahui oleh Pihak bersangkutan;
 4. lamanya mempekerjakan Pihak yang tidak memiliki izin;
 5. faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan tanggung jawab pelanggar;
 6. mekanisme pengawasan yang digunakan pada saat terjadinya pelanggaran sehubungan dengan dilakukannya pelanggaran dimaksud;
 7. kesediaan dari pelanggar untuk memperbaiki kesalahan pada saat ditemukannya kesalahan tersebut;
 8. penjelasan pelanggar atas pelanggaran tersebut;
- f. Pengawasan :
0. pelanggaran sebelumnya atau pelanggaran sejenis lainnya;
 1. prosedur atau mekanisme pengawasan yang tidak memadai;
 2. tidak ada penjelasan yang logis atas pelanggaran tersebut;
 3. penelaahan rutin atau tindakan lebih lanjut yang diambil oleh Pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan;
 4. peringatan yang seharusnya diberikan oleh Pihak yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan;
 5. akibat yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya pengawasan yang baik;
 6. tidak ada penjelasan yang logis atas tidak efektifnya pengawasan;
 7. akibat yang ditimbulkan oleh kesalahan pegawai;
 8. catatan integritas pegawai;
 9. kesediaan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan;
 10. tindakan untuk mengoreksi atau mencegah terulangnya pelanggaran serupa;
- g. Iklan, brosur dan media komunikasi lainnya yang tidak benar atau menyesatkan:
0. pelanggaran sebelumnya atau pelanggaran sejenis lainnya;
 1. tidak ada penjelasan yang logis mengapa pelanggaran terjadi;
 2. tidak berupaya untuk memperbaiki atau menghentikan iklan, brosur atau media komunikasi lainnya setelah diperintahkan oleh Bapebti untuk melakukan hal tersebut;